



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BUJANG R alias BUJANG bin (alm.) RAMLI;**
Tempat lahir : Banjar Balam (Inhu);
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/2 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 007 RW 003 Desa Banjar Balam Kecamatan
Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dtiangkap pada tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*" melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8598 QU;
Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hanif Azhar;
 - 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8006 BO;
Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. MPM Finance Cabang Air Molek melalui Saksi Sucipto Pardede;
 - 6 (enam) buah drum besi;
 - 6 (enam) buah drum plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah drum plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah drum plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah drum plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah *baby tank*;
 - 15 (lima belas) jerigen plastik;
 - 2 (dua) unit mesin pompa lengkap dengan selang plastic;
 - 1 (satu) unit angkong;
 - 3 (tiga) buah ember besar;
 - 1 (satu) buah drum kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah takaran ukuran 10 (sepuluh) liter;
 - 2 (dua) buah takaran ukuran 5 (lima) liter;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka;
- 12 (dua belas) lembar *print out* transaksi pembelian BBM Biosolar bersubsidi;

Barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

- BBM jenis Biosolar bersubsidi sebanyak 2.802 (dua ribu delapan ratus dua) liter;

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **BUJANG R Alias BUJANG Bin (AIm) RAMLI** bersama-sama dengan saksi MATRIIS Bin JUANI, saksi MASPARDIN Als SAPAR Bin BASUKI, saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI, saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sdr. GALE (masuk kedalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu sekira pukul 02.30 wib tanggal 21 September 2022 atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Gudang penyimpanan minyak milik Terdakwa di Jalan Lintas Timur Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 02.15 wib saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu lainnya sedang melintas di Jalan Lintas Timur Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat berada di sebuah SPBU tepatnya di SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu melihat aktifitas pengisian di pompa solar secara berulang-berulang yang dilakukan oleh mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU. Melihat hal tersebut kemudian saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu lainnya melakukan pengintaian dimana dari hasil pengintaian tersebut mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU yang telah selesai membeli minyak solar pergi menuju ke arah sebuah gudang penyimpanan milik Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik yang lokasinya berada tidak jauh dari lokasi SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik tempat mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU mengisi solar sebelumnya. Mendapati hal tersebut saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu langsung mengamankan saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI yang merupakan supir dari mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU. Kemudian saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu melakukan pengecekan ke dalam lingkungan gudang tersebut dan pada saat itu ditemukan gudang penimbunan minyak bio solar yang dimuat ke dalam beberapa drum dimana pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MATRIIS Bin JUANI dan saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin BASUKI yang merupakan petugas penjaga gudang penimbunan solar milik Terdakwa. Selanjutnya saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu langsung menuju ke SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik dan mengamankan saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA yang merupakan Security, Petugas Kebersihan, dan Operator SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik dikarenakan ketiga orang tersebutlah yang melakukan pengisian minyak secara berulang-ulang terhadap mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi MATRIIS Bin JUANI, saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin BASUKI, saksi PANDIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI, saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA dibawa ke Mapolres Inhu untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Adapun peran dari Terdakwa, saksi MATRIIS Bin JUANI, saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin BASUKI, saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI, saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA dalam melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Saksi MATRIIS Bin (Alm) JUANI bertindak selaku yang menjaga Gudang penyimpanan minyak tersebut bertugas menyalin bbm biosolar dari tangki mobil colt diesel yang digunakan mengangkut solar dari SPBU ke Gudang ke dalam jerigen/drum penyimpanan di Gudang tersebut yang menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) per tripnya. Adapun caranya adalah Saksi MATRIIS Bin (Alm) JUANI menyalin bbm biosolar dari tangki mobil colt diesel yang dikemudikan oleh Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI dan sdr. GALE ke dalam drum/jerigen tempat penyimpanan dengan cara cara membuka tutup tanki bahan bakar kemudian memasukkan selang plastik kedalam lubang tanki bahan bakar lalu selang lainnya diarahkan ke dalam ember besar yang telah terhubung dengan mesin pompa kemudian menghidupkan mesin pompa dengan aliran listrik dari Gudang hingga BBM jenis solar yang ada di dalam tanki bahan bakar habis. Kemudian BBM yang sudah berada didalam ember besar tersebut di aliri kembali melalui selang plastik menuju ke jerigen, drum, dan baby tank hingga penuh, yang mana dalam melakukan pekerjaan ini saksi mendapatkan upah diantaranya untuk upah bongkar dari dalam tanki bahan bakar mobil truck cold diesel sebesar Rp. 2.500,-/ sekali bongkar dan upah mengisi ke jerigen sebesar Rp. 2.000/jerigen yang mana upah tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa keesokan harinya setelah pekerjaan selesai.
2. Saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin (Alm) BASUKI bertindak selaku yang menjaga Gudang penyimpanan minyak tersebut dan bertugas menyalin bbm biosolar dari tangki mobil colt diesel yang digunakan mengangkut solar dari SPBU ke Gudang ke dalam jerigen/drum penyimpanan di

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang tersebut yang menerima upah dari Terdakwa selaku pemilik Gudang dan mendapat upah sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus per tripnya). Adapun caranya adalah Saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin (Alm) BASUKI menyalin BBM biosolar dari tangki mobil colt diesel yang dikemudikan oleh Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI dan sdr. GALE ke dalam drum/jerigen tempat penyimpanan dengan cara membuka tutup tangki bahan bakar kemudian memasukkan selang plastik kedalam lubang tangki bahan bakar lalu selang lainnya diarahkan ke dalam ember besar yang telah terhubung dengan mesin pompa kemudian menghidupkan mesin pompa dengan aliran listrik dari Gudang hingga BBM jenis solar yang ada di dalam tangki bahan bakar habis. Kemudian BBM yang sudah berada didalam ember besar tersebut di aliri kembali melalui selang plastik menuju ke jerigen, drum, dan baby tank hingga penuh, yang mana dalam melakukan pekerjaan ini saksi mendapatkan upah diantaranya untuk upah bongkar dari dalam tangki bahan bakar mobil truck cold diesel sebesar Rp. 2.500,-/sekali bongkar dan upah mengisi ke jerigen sebesar Rp. 2.000/jerigen yang mana upah tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa keesokan harinya setelah pekerjaan selesai.

3. Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI bertindak selaku supir dari colt diesel BM 8589 QU milik sdr. BUJANG R alias BUJANG bin RAMLI yang melakukan pengangkutan BBM biosolar yang disubsidi dengan menerima upah dari sdr. BUJANG R sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tripnya. Adapun caranya adalah Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI melakukan pengangkutan tersebut dengan menggunakan mobil colt diesel dengan nomor Polisi BM 8589 QU warna kuning yang dikemudikan ke SPBU Banjar Balam, kemudian mengikuti antrean lalu membeli BBM biosolar dengan mengisi tangki mobil tersebut hingga penuh, lalu kemudian dicatat tripnya oleh operator, lalu kemudian membawa BBM biosolar tersebut ke Gudang penyimpanan milik Terdakwa, dan kemudian disalin oleh saksi MATRIIS Bin JUANI, saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin BASUKI ke dalam jerigen/drum. Setelah tangkinya kosong saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI mengemudikan lagi mobil tersebut ke SPBU Banjar Balam untuk kemudian membeli lagi BBM biosolar. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga sebanyak 16 (enam belas) trip, yang kemudian ketika akan melakukan pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berikutnya langsung diamankan oleh saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu di Gudang milik Terdakwa yang mana dalam hal melakukan pengangkutan tersebut saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tripnya.

4. Saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL adalah sekuriti SPBU Banjar Balam yang pada malam itu ada melakukan penjualan bbm biosolar yang disubsidi pemerintah dengan cara menjual BBM biosolar dalam jumlah banyak kepada pembeli dengan cara mengisi tangki mobil colt diesel pembeli atas nama Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI secara berulang-ulang dan mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per trip dilakukannya pengisian bbm biosolar yang disubsidi tersebut.
5. Saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI adalah petugas kebersihan SPBU Banjar Balam yang bekerja pada malam itu di SPBU dan melakukan penjualan BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah dengan cara mengisi tangka mobil colt diesesl BM 8589 QU dan BM 9006 BO secara berulang-ulang dan menerima keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per trip.
6. Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA adalah operator SPBU Banjar Balam yang bekerja pada malam itu dan menjual bbm biosolar yang disubsidi pemerintah dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per trip pengisian BBM biosolar yang disubsidi pemerintah tersebut. Adapun caranya adalah Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA pada saat penangkapan sedang melakukan shif jaga malam yang pada saat itu ada melakukan penjualan bbm solar bersubsidi terhadap mobil sdr. MUHAMAD MUTAQIM alias MAMAD, saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI dan sdr. GALE yang dilakukan dengan cara mengisi tangki mobil yang dikemudikan oleh masing-masing Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI dan MUHAMAD MUTAQIM alias MAMAD hingga penuh, lalu kemudian ketika mobil tersebut datang kembali ke SPBU untuk membeli bbm biosolar bersubsidi. Selanjutnya saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA mengganti plat nomor mobil tersebut di dalam alat yang ada di SPBU yang dipergunakan sebagai alat monitoring pembelian solar agar kemudian pompa dapat mengeluarkan bbm dari pompa untuk kemudian dapat mengisi kembali bbm ke dalam

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



mobil yang sama. Hal tersebut juga dilakukan dengan cara yang sama oleh Saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL dan Saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI dikarenakan mereka juga menjual bbm solar bersubsidi kepada pembeli dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tripnya, dan keuntungan itulah nantinya yang akan dibagi 3 (tiga) antara Saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, Saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA.

7. Selanjutnya Terdakwa BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI selaku pembeli bbm biosolar sekaligus pemilik bbm yang diamankan oleh saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu. Adapun cara Terdakwa membeli BBM biosolar yang disubsidi tersebut adalah dengan cara awalnya menelepon Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA selaku operator SPBU Banjar Balam untuk memberitahu bahwa akan membeli bbm solar bersubsidi dalam jumlah banyak. Kemudian setelah bersepakat dengan Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA barulah Terdakwa menyuruh anggotanya yaitu Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI dan sdr. GALE (DPO) untuk mengangkut atau melangsir bbm solar bersubsidi dari SPBU menuju ke Gudang penimbunan minyak miliknya dengan menggunakan mobil colt diesel dengan nomor Polisi BM 8589 QU warna kuning yang dikemudikan Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI dan mobil colt diesel dengan Nomor Polisi BM 8006 BU warna kuning yang dikemudikan sdr. GALE dengan memberikan upah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tripnya kepada Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI dan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) per trip untuk Saksi MATRIIS Bin (Alm) JUANI dan Saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin (Alm) BASUKI.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan pembelian bbm biosolar bersubsidi tersebut dalam jumlah banyak adalah untuk kemudian dijual kembali bbm biosolar yang telah dibelinya tersebut di harga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per literya – Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya dimana Terdakwa nantinya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per liternya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mengangkut dan/atau meniadakan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI** bersama-sama dengan saksi MATRIIS Bin JUANI, saksi MASPARDIN Als SAPAR Bin BASUKI, saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI, saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sdr. GALE (masuk kedalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu sekira pukul 02.30 wib tanggal 21 September 2022 atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Gudang penyimpanan minyak milik Terdakwa di Jalan Lintas Timur Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 02.15 wib saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu lainnya sedang melintas di Jalan Lintas Timur Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat berada di sebuah SPBU tepatnya di SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu melihat aktifitas pengisian di pompa solar secara berulang-ulang yang dilakukan oleh mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU. Melihat hal tersebut kemudian saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu lainnya melakukan pengintaian dimana dari hasil pengintaian tersebut mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU yang telah selesai membeli minyak solar pergi menuju ke arah

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah gudang penyimpanan milik Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik yang lokasinya berada tidak jauh dari lokasi SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik tempat mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU mengisi solar sebelumnya. Mendapati hal tersebut saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu langsung mengamankan saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI yang merupakan supir dari mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU. Kemudian saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu melakukan pengecekan ke dalam lingkungan gudang tersebut dan pada saat itu ditemukan gudang penimbunan minyak bio solar yang dimuat ke dalam beberapa drum dimana pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MATRIIS Bin JUANI dan saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin BASUKI yang merupakan petugas penjaga gudang penimbunan solar milik Terdakwa. Selanjutnya saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu langsung menuju ke SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik dan mengamankan saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA yang merupakan Security, Petugas Kebersihan, dan Operator SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik dikarenakan ketiga orang tersebutlah yang melakukan pengisian minyak secara berulang-ulang terhadap mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi MATRIIS Bin JUANI, saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin BASUKI, saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI, saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA dibawa ke Mapolres Inhu untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Adapun peran dari Terdakwa, saksi MATRIIS Bin JUANI, saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin BASUKI, saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI, saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA dalam melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah adalah sebagai berikut:



1. Saksi MATRIIS Bin (Alm) JUANI bertindak selaku yang menjaga Gudang penyimpanan minyak tersebut bertugas menyalin bbm biosolar dari tangki mobil colt diesel yang digunakan mengangkut solar dari SPBU ke Gudang ke dalam jerigen/drum penyimpanan di Gudang tersebut yang menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) per tripnya. Adapun caranya adalah Saksi MATRIIS Bin (Alm) JUANI menyalin bbm biosolar dari tangki mobil colt diesel yang dikemudikan oleh Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI dan sdr. GALE ke dalam drum/jerigen tempat penyimpanan dengan cara cara membuka tutup tanki bahan bakar kemudian memasukkan selang plastik kedalam lubang tanki bahan bakar lalu selang lainnya diarahkan ke dalam ember besar yang telah terhubung dengan mesin pompa kemudian menghidupkan mesin pompa dengan aliran listrik dari Gudang hingga BBM jenis solar yang ada di dalam tanki bahan bakar habis. Kemudian BBM yang sudah berada didalam ember besar tersebut di aliri kembali melalui selang plastik menuju ke jerigen, drum, dan baby tank hingga penuh, yang mana dalam melakukan pekerjaan ini saksi mendapatkan upah diantaranya untuk upah bongkar dari dalam tanki bahan bakar mobil truck cold diesel sebesar Rp. 2.500,-/ sekali bongkar dan upah mengisi ke jerigen sebesar Rp. 2.000/jerigen yang mana upah tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa keesokan harinya setelah pekerjaan selesai.
2. Saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin (Alm) BASUKI bertindak selaku yang menjaga Gudang penyimpanan minyak tersebut dan bertugas menyalin bbm biosolar dari tangki mobil colt diesel yang digunakan mengangkut solar dari SPBU ke Gudang ke dalam jerigen/drum penyimpanan di Gudang tersebut yang menerima upah dari Terdakwa selaku pemilik Gudang dan mendapat upah sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus per tripnya). Adapun caranya adalah Saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin (Alm) BASUKI menyalin bbm biosolar dari tangki mobil colt diesel yang dikemudikan oleh Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI dan sdr. GALE ke dalam drum/jerigen tempat penyimpanan dengan cara cara membuka tutup tanki bahan bakar kemudian memasukkan selang plastik kedalam lubang tanki bahan bakar lalu selang lainnya diarahkan ke dalam ember besar yang telah terhubung dengan mesin pompa kemudian menghidupkan mesin pompa dengan aliran listrik dari Gudang hingga BBM jenis solar yang ada di dalam tanki bahan bakar habis. Kemudian BBM yang sudah berada didalam ember



besar tersebut di aliri kembali melalui selang plastik menuju ke jerigen, drum, dan baby tank hingga penuh, yang mana dalam melakukan pekerjaan ini saksi mendapatkan upah diantaranya untuk upah bongkar dari dalam tanki bahan bakar mobil truck cold diesel sebesar Rp. 2.500,-/sekali bongkar dan upah mengisi ke jerigen sebesar Rp. 2.000/jerigen yang mana upah tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa keesokan harinya setelah pekerjaan selesai.

3. Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI bertindak selaku supir dari colt diesel BM 8589 QU milik sdr. BUJANG R alias BUJANG bin RAMLI yang melakukan pengangkutan BBM biosolar yang disubsidi dengan menerima upah dari sdr. BUJANG R sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tripnya. Adapun caranya adalah Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI melakukan pengangkutan tersebut dengan menggunakan mobil colt diesel dengan nomor Polisi BM 8589 QU warna kuning yang dikemudikan ke SPBU Banjar Balam, kemudian mengikuti antrean lalu membeli bbm biosolar dengan mengisi tangki mobil tersebut hingga penuh, lalu kemudian dicatat tripnya oleh operator, lalu kemudian membawa bbm biosolar tersebut ke Gudang penyimpanan milik Terdakwa, dan kemudian disalin oleh saksi MATRIIS Bin JUANI, saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin BASUKI ke dalam jerigen/drum. Setelah tangkinya kosong saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI mengemudikan lagi mobil tersebut ke SPBU Banjar Balam untuk kemudian membeli lagi BBM biosolar. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga sebanyak 16 (enam belas) trip, yang kemudian ketika akan melakukan pembelian yang berikutnya langsung diamankan oleh saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu di Gudang milik Terdakwa yang mana dalam hal melakukan pengangkutan tersebut saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tripnya.
4. Saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL adalah sekuriti SPBU Banjar Balam yang pada malam itu ada melakukan penjualan bbm biosolar yang disubsidi pemerintah dengan cara menjual BBM biosolar dalam jumlah banyak kepada pembeli dengan cara mengisi tangki mobil colt diesel pembeli atas nama Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI secara berulang-ulang dan mengambil keuntungan



sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per trip dilakukannya pengisian bbm biosolar yang disubsidi tersebut.

5. Saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI adalah petugas kebersihan SPBU Banjar Balam yang bekerja pada malam itu di SPBU dan melakukan penjualan BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah dengan cara mengisi tangka mobil colt diesesl BM 8589 QU dan BM 9006 BO secara berulang-ulang dan menerima keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per trip.
6. Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA adalah operator SPBU Banjar Balam yang bekerja pada malam itu dan menjual bbm biosolar yang disubsidi pemerintah dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per trip pengisian BBM biosolar yang disubsidi pemerintah tersebut. Adapun caranya adalah Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA pada saat penangkapan sedang melakukan shif jaga malam yang pada saat itu ada melakukan penjualan bbm solar bersubsidi terhadap mobil sdr. MUHAMAD MUTAQIM alias MAMAD, saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI dan sdr. GALE yang dilakukan dengan cara mengisi tangki mobil yang dikemudikan oleh masing-masing Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI dan MUHAMAD MUTAQIM alias MAMAD hingga penuh, lalu kemudian ketika mobil tersebut datang kembali ke SPBU untuk membeli bbm biosolar bersubsidi. Selanjutnya saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA mengganti plat nomor mobil tersebut di dalam alat yang ada di SPBU yang dipergunakan sebagai alat monitoring pembelian solar agar kemudian pompa dapat mengeluarkan bbm dari pompa untuk kemudian dapat mengisi kembali bbm ke dalam mobil yang sama. Hal tersebut juga dilakukan dengan cara yang sama oleh Saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL dan Saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI dikarenakan mereka juga menjual bbm solar bersubsidi kepada pembeli dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tripnya, dan keuntungan itulah nantinya yang akan dibagi 3 (tiga) antara Saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, Saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA.
7. Selanjutnya Terdakwa BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI selaku pembeli bbm biosolar sekaligus pemilik bbm yang diamankan oleh saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa membeli BBM biosolar yang disubsidi tersebut adalah dengan cara awalnya menelepon Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA selaku operator SPBU Banjar Balam untuk memberitahu bahwa akan membeli bbm solar bersubsidi dalam jumlah banyak. Kemudian setelah bersepakat dengan Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA barulah Terdakwa menyuruh anggotanya yaitu Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI dan sdr. GALE (DPO) untuk mengangkut atau melangsir bbm solar bersubsidi dari SPBU menuju ke Gudang penimbunan minyak miliknya dengan menggunakan mobil colt diesel dengan nomor Polisi BM 8589 QU warna kuning yang dikemudikan Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI dan mobil colt diesel dengan Nomor Polisi BM 8006 BU warna kuning yang dikemudikan sdr. GALE dengan memberikan upah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tripnya kepada Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin (Alm) AZAZIDUHU LAOLI dan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) per trip untuk Saksi MATRIIS Bin (Alm) JUANI dan Saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin (Alm) BASUKI.

- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan pembelian bbm biosolar bersubsidi tersebut dalam jumlah banyak adalah untuk kemudian dijual kembali bbm biosolar yang telah dibelinya tersebut di harga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per literya – Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya dimana Terdakwa nantinya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per liternya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mengangkut dan/atau meniagakan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Junaidi bin Arisman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap 6 (enam) orang sehubungan dengan penyalahgunaan niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah, diantara

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditangkap adalah Terdakwa, Saksi Pandiman, Saksi Anasri Saputra, Saksi Kukuh Dwi Prasetyo, Saksi Hermanto, Saksi Matriis dan Saksi Masparudin;

- Bahwa awalnya Saksi melakukan pengejaran terhadap sdr. Mamat yang mengemudikan mobil *colt diesel* BM 9706 CG dari SPBU Banjar Balam, laju sdr. Mamat menuju ke arah Pekanbaru namun berhenti di sebuah rumah yang selanjutnya terlihat sdr. Mamat menyalin Biosolar dari tangki mobil ke jerigen menggunakan selang, namun saat hendak ditangkap sdr, Mamat berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pemantauan terlebih dahulu di SPBU Banjar Balam. Selama melakukan pemantauan dan pengintaian, Saksi melihat mobil *colt diesel* BM 8589 QU warna kuning (yang dikemudikan oleh Saksi Pandiman Laoli BM 8006 BO (yang dikemudikan oleh DPO atas nama Gale) serta BM 9706 (yang dikemudikan oleh sdr. Mamat) melakukan pengisian BBM Biosolar di SPBU Banjar Balam secara berulang-ulang. Pengisian tersebut terjadi selama beberapa trip;
- Bahwa Saksi melakukan pembuntutan dan didapati hasil setelah mengisi tangki mobil hingga *full* BBM dipindahkan ke jerigen;
- Bahwa Saksi menangkap Saksi Pandiman Laoli saat mengendarai mobil *colt diesel* BM8589 QU dan hasil pemantauan Saksi Pandiman Laoli keluar dari gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Pandiman Laoli dijanjikan mendapat upah dari Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-trip;
- Bahwa Saksi Matriis dan Saksi Masparudin mereka berada di gudang milik Terdakwa dan bertugas untuk menyalin minyak dari tangki mobil *colt diesel* ke dalam drum/jerigen tempat menimbun BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Faiz bin Bedjo, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap 6 (enam) orang sehubungan dengan penyalahgunaan niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah, diantara yang ditangkap adalah Terdakwa, Saksi Pandiman, Saksi Anasri Saputra, Saksi Kukuh Dwi Prasetyo, Saksi Hermanto, Saksi Matriis dan Saksi Masparudin;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi melakukan pengejaran terhadap sdr. Mamat yang mengemudikan mobil *colt diesel* BM 9706 CG dari SPBU Banjar Balam, laju sdr. Mamat menuju ke arah Pekanbaru namun berhenti di sebuah rumah yang selanjutnya terlihat sdr. Mamat menyalin Biosolar dari tangki mobil ke jerigen menggunakan selang, namun saat hendak ditangkap sdr, Mamat berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pemantauan terlebih dahulu di SPBU Banjar Balam. Selama melakukan pemantauan dan pengintaian, Saksi melihat mobil *colt diesel* BM 8589 QU warna kuning (yang dikemudikan oleh Saksi Pandiman Laoli BM 8006 BO (yang dikemudikan oleh DPO atas nama Gale) serta BM 9706 (yang dikemudikan oleh sdr. Mamat) melakukan pengisian BBM Biosolar di SPBU Banjar Balam secara berulang-ulang. Pengisian tersebut terjadi selama beberapa trip;
- Bahwa Saksi melakukan pembuntutan dan didapati hasil setelah mengisi tangki mobil hingga *full* BBM dipindahkan ke jerigen;
- Bahwa Saksi menangkap Saksi Pandiman Laoli saat mengendarai mobil *colt diesel* BM8589 QU dan hasil pemantauan Saksi Pandiman Laoli keluar dari gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Pandiman Laoli dijanjikan mendapat upah dari Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-trip;
- Bahwa Saksi Matriis dan Saksi Masparudin mereka berada di gudang milik Terdakwa dan bertugas untuk menyalin minyak dari tangki mobil *colt diesel* ke dalam drum/jerigen tempat menimbun BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hermanto alias Herman bin Kica, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan SPBU Banjar Balam, bekerja bersama dengan Saksi Kukuh Dwi Prasetyo dan Saksi Anasri Saputra;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menjual BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah kepada Terdakwa secara berulang-ulang dan mendapatkan ongkos tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-pengisian;
- Bahwa pembayaran atas pengisian Biosolar akan dilakukan pada pagi hari keesokan harinya oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata yang Saksi terima sebagai uang tambahan sehari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan tergantung jumlah konsumen yang melangsir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anasri Saputra alias Anas bin Masjidil, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan SPBU Banjar Balam, bekerja bersama dengan Saksi Kukuh Dwi Prasetyo dan Saksi Hermanto;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menjual BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah kepada Terdakwa secara berulang-ulang dan mendapatkan ongkos tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-pengisian;
- Bahwa pembayaran atas pengisian Biosolar akan dilakukan pada pagi hari keesokan harinya oleh Terdakwa;
- Bahwa rata-rata yang Saksi terima sebagai uang tambahan sehari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan tergantung jumlah konsumen yang melangsir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Kukuh Dwi Prasetyo, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan SPBU Banjar Balam, bekerja bersama dengan Saksi Hermanto dan Saksi Anasri Saputra;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menjual BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah kepada Terdakwa secara berulang-ulang dan mendapatkan ongkos tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-pengisian;
- Bahwa pembayaran atas pengisian Biosolar akan dilakukan pada pagi hari keesokan harinya oleh Terdakwa;
- Bahwa rata-rata yang Saksi terima sebagai uang tambahan sehari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan tergantung jumlah konsumen yang melangsir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Pandiman Laoli alias Pandi bin alm. Azaziduhu Laoli, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli **BBM Biosolar** di SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu lalu melangsirnya ke gudang penyimpanan milik Terdakwa yang berada di RT 007 RW 003 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Saksi melakukan pelangsiran dimaksud yakni dengan cara menggunakan kendaraan *colt diesel* merek Mitsubishi FUSO warna kuning BM 8589 QU, Saksi menuju pompa nomor 3 (tiga) dengan operator Saksi Herman dan Saksi Kukuh, kemudian menuju Pompa nomor 2 (dua) dengan operator Saksi Anasri, Saksi mengatakan kepada operator tersebut: "Ini minyak punya bos dan bayarnya pagi" dikarenakan sudah sering Saksi disuruh oleh Terdakwa maka operator SPBU yakni Saksi Herman dan Saksi Kukuh menyetujuinya;
- Bahwa pengisian *full tanki* kendaraan Saksi adalah 91 (sembilan puluh satu) liter;
- Bahwa Saksi sudah menjalani 16 (enam belas) trip dan yang ke-17 (tujuh belas) pada saat Saksi hendak menuju ke SPBU Banjar Balam tersebut Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi melakukan pelangsiran **BBM Biosolar** pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pertripnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Matriis bin (alm.) Juani, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di gudang Terdakwa sejak awal bulan September 2022;
- Bahwa tugas pekerjaan Saksi adalah melangsir **BBM Biosolar** dari 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning ke dalam drum dan *baby tank*;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan untuk Saksi adalah sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Masparuddin alias Sapar bin (alm.) Basuki, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di gudang Terdakwa sejak awal bulan September 2022;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pekerjaan Saksi adalah melangsir BBM Biosolar dari 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning ke dalam drum dan *baby tank*;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan untuk Saksi adalah sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ade Irawan, S.H., M.H., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019 s.d. saat sekarang ini Ahli menjabat sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas Sub Direktorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak Direktorat Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dengan tugas pokok melakukan analisa dan penyiapan bahan rumusan pengaturan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha hilir, Pengolahan, pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Badan Usaha, Izin Usaha, Transportir, Agen BBM dan Penyalur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. (Pasal 1 angka 10 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja);
 - b. Pengolahan yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagianbagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - c. Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi;
 - d. Penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
 - e. Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi;
 - f. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangundangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah NKR;

- g. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba;
- h. Transportir adalah Badan usaha yang melakukan pengangkutan BBM dari depot badan usaha yang memiliki ijin usaha Niaga. kepada konsumen;
- i. Agen BBM adalah Penyalur BBM dari suatu badan usaha pemegang ijin usaha niaga umum (BU PIUNU);
- j. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil dan / atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, sebagaimana diatur dalam:
 - a. Undang Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 9 ayat (1), yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta.
 - b. Dalam pengaturan lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir adalah Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.
 - c. Pasal 23 ayat (2) Undang Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan; Izin Usaha Pengangkutan; Izin Usaha Penyimpanan; Izin Usaha Niag;
 - d. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.
 - e. Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, pasal 15 ayat (1) untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan usaha mengajukan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

- 1) nama penyelenggara;
- 2) jenis usaha yang diajukan;
- 3) kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
- 4) informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.

- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu yaitu:

- a. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (**JBT**) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan **subsidi**.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)**.

- b. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (**JBKP**) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan **tidak diberikan subsidi**.

Berdasarkan Pasal 1 Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tahun 2022 tentang Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis **Bensin (Gasoline) RON 90**. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (**JBU**) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

- Bahwa jenis BBM yang disediakan dan didistribusikan di wilayah hukum Indonesia dengan merk dagang milik PT. Pertamina (Persero) sebagai berikut:

- a. Minyak Solar/Bio Solar;
- b. Peralite;
- c. Pertamax;
- d. Pertamax Turbo;
- e. Dexlite;
- f. Pertamina Dex.
- g. Avtur, dan bahan bakar lainnya.

BBM yang disubsidi Pemerintah (BBM jenis tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen pengguna tertentu sesuai dengan Perpres Nomor 69 tahun 2021 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau dalam istilah Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu terdiri dari:

- a. Minyak Tanah (Kerosene);
- b. Minyak Solar (Gas Oil).

Mekanisme Pendistribusian BBM yang disubsidi Pemerintah, secara khusus diatur oleh PT. Pertamina (PERSERO) dan Badan Usaha PT. AKR, Tbk, yaitu pada umumnya adalah Penyalur/Pelanggan menebus DO (Delivery Order) atau Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) atau nama lain kepada Badan Usaha dengan cara melakukan pembayaran atas sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Agen (Transportir) mengangkut jenis BBM yang dipesan oleh Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT/Pangkalan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Tanah) dari Terminal BBM/Depot langsung ke alamat disertai dengan surat jalan atau surat pengantar pengiriman (SPP) atau nama lain.

- Bahwa benar Ahli menerangkan, Untuk tahun 2017 sd tahun 2022 BPH Migas telah menugaskan PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. AKR, Corporindo Tbk., untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) diseluruh wilayah NKRI sampai dengan titik serah (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT) sesuai ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan 14 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa **kegiatan usaha Pengangkutan** meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
 - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa **kegiatan usaha Niaga** meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa
- Bahwa benar Ahli menerangkan, peraturan yang mengatur tentang Pengangkutan dan Perniagaan Bidang Usaha Hilir Migas adalah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Untuk Penyaluran Jenis BBM Tertentu, Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sd tahun 2022 kepada PT AKR CORPORINDO TBK, dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 sebagaimana diubah Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sd tahun 2022 kepada PT PERTAMINA (Persero)
- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Untuk Penyaluran Jenis BBM Tertentu, Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sd tahun 2022 kepada PT AKR CORPORINDO TBK, dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 sebagaimana diubah Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tentang

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sd tahun 2022 kepada PT PERTAMINA (Persero)

- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:
 - a. Ayat (1): Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi.
 - b. Ayat (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
 - jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;
 - untuk mengatasi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak;
 - kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau
 - apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga.
- Ketentuan mengenai tata cara penunjukan langsung dan/atau seleksi ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengatur.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi dari SPBU 13.293617 Banjar Balam dengan harga Rp6.800,00/liter (enam ribu delapan ratus rupiah) ditambah uang tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam setiap trip pengisian *full* tangki mobil *truck colt diesel* yang dibayarkan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petugas SPBU dengan cara 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning masuk ke dalam SPBU mengikuti antrian kemudian mengisi/membeli BBM jenis solar kemudian setelah terisi BBM tersebut dipindahkan kembali ke dalam drum di luar lokasi SPBU tepatnya di gudang milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp7.800,00/liter (tujuh ribu delapan ratus rupiah/liter);

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melangsir BBM jenis Biosolar bersubsidi yaitu dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Saksi langsir yakni 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;
- Bahwa cara Terdakwa melangsir BBM Jenis Biosolar bersubsidi dengan cara menyuruh Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh untuk membeli BBM tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning di SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah tangki mobil tersebut terisi kemudian mobil tersebut dibawa ke gudang penyimpanan milik Terdakwa yang berada di RT 007 RW 003 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di belakang rumah Terdakwa dan setelah mobil tiba di gudang, kemudian Biosolar yang berada di dalam tangki mobil tersebut dipindahkan ke dalam ember oleh Saksi Masparudin dan Saksi Matriis yang merupakan anggota yang bekerja di gudang milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan pompa minyak. Setelah Biosolar tersebut telah dipindahkan ke dalam ember, kemudian Biosolar yang ada di dalam ember tersebut dipindahkan ke dalam drum dan *baby tank* dan setelah itu mobil tersebut kembali ke SPBU untuk diisi kembali dengan Biosolar dan setelah tangki mobil tersebut telah terisi, mobil tersebut kembali ke gudang untuk dilakukan pemindahan dari tangki mobil ke dalam drum dan *baby tank* dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan rata-rata 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) trip dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar Biosolar tersebut dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan ditambah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/trip sebagai biaya tambahan untuk operator pompa yang mengisi bahan bakar Biosolar ke mobil yang dibawa Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap biaya tambahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/trip untuk operator pompa ditentukan berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan operator pompa;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan untuk Saksi Pandiman Laoli, sdr. Galeh, Saksi Masparudin dan Saksi Matriis dalam kegiatan melangsir bahan bakar Biosolar tersebut yakni Saksi Pandiman Laoli mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-trip, Sdr. Galeh mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-trip, Saksi Masparudin mendapatkan upah bongkar dari tangki mobil Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon, Saksi Matriis mendapatkan upah bongkar dari tangki mobil Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon;
- Bahwa sistem pembayaran kepada pihak SPBU yakni Saksi Masparudin dan Saksi Matriis mencatat nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar yang dilangsir oleh Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh. Kemudian catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar tersebut ke SPBU. Dan di SPBU kemudian catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar yang Terdakwa bawa dicocokkan dengan bon pengisian bahan bakar Biosolar yang dikeluarkan SPBU. Setelah cocok, kemudian ditotal jumlah uang yang harus Terdakwa bayarkan terhadap BBM yang telah Terdakwa beli ditambah dengan biaya tambahan operator sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-trip dan setelah itu barulah dilakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa selama Terdakwa melangsir bahan bakar Biosolar di SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam, Terdakwa selalu memberikan biaya tambahan tersebut kepada operator pompa dan menurut Terdakwa apabila Terdakwa tidak memberikan biaya tambahan tersebut maka operator pompa tidak akan mau melayani dan memberikan izin kepada Terdakwa dalam melangsir bahan bakar solar di SPBU tersebut;
- Bahan bakar Biosolar yang Terdakwa beli dari SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam tersebut Terdakwa jual kembali secara eceran untuk masyarakat yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap liter untuk BBM jenis Biosolar lebih kurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perliternya;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual bahan bakar Biosolar yang Terdakwa tetapkan kepada masyarakat yang membeli secara eceran yakni Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) namun terkadang ada juga masyarakat yang menawar di bawah harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan apabila masyarakat tersebut menawar terkadang Terdakwa memberikan harga sebesar Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa keluarkan untuk pembelian BBM jenis Biosolar bersubsidi tersebut yaitu sejumlah Rp19.059.000,00 (sembilan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah) ditambah dengan biaya tambahan operator minyak sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan saksi *a de charge* yaitu:

1. Hanif Azhar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan sudah dianggap sebagai saudara sendiri;
 - Bahwa milik Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8598 QU yang disewakan kepada Terdakwa sejak tahun 2021;
 - Bahwa Saksi menerangkan hubungan sewa menyewa Saksi dengan Terdakwa dalam hal mobil milik Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8598 QU disewa oleh Terdakwa Bujang untuk pengangkutan sawit dengan sistem pembayaran uang sewa saksi terima setiap bulan dari Terdakwa;
 - Bahwa status 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8598 QU tersebut Saksi beli dari Siswanto dengan sistem mengganti uang panjar mobil kepada Siswanto lalu angsuran *leasing* setiap bulannya Saksi yang melunasi;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat ini status *leasing* 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8598 QU milik Saksi tersebut sudah lunas sehingga kepemilikan mobil tersebut sudah menjadi milik Saksi;
 - Bahwa untuk bukti kepemilikan yang sah dari 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8598 QU berupa BPKB dan STNK ada pada Saksi sebagai bukti bahwa memang mobil tersebut sudah Saksi lunasi angsurannya kepada *leasing*;
 - Bahwa yang Saksi ketahui selama ini 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8598 QU milik Saksi tersebut disewa dan dipakai oleh Terdakwa untuk mengangkut sawit dari PT. Gandaerah menuju PKS, tetapi ternyata pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB mobil

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian karena disalah gunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM subsidi jenis solar tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sucipto Pardede, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hadir dipersidangan sebagai pihak yang mewakili MPM Finance berdasarkan surat tugas terkait status kepemilikan barang bukti 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8006 BO;
- Bahwa Saksi menerangkan MPM Finance memiliki perjanjian leasing dengan nasabah atas nama Terdakwa dalam hal pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8006 BO, tetapi nama yang tertera pada BPKB mobil tersebut adalah atas nama FARIDA yaitu istri dari Terdakwa, atau dapat disimpulkan pemilik dari leasing pada MPM Finance atas pembiayaan tersebut adalah Terdakwa, tetapi BPKB atas nama FARIDA (istri Terdakwa);
- Bahwa Saksi menerangkan perikatan perjanjian *leasing* mulai sejak bulan November tahun 2018 dan perjanjian leasingnya selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan jika menghitung jangka waktu perjanjian *leasing* seharusnya bulan November tahun 2022 sudah lunas, akan tetapi sejak Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8006 BO disita, pembayaran kewajiban angsuran pokok menjadi macet (terhenti);
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum ada penangkapan terhadap Terdakwa pembayaran selalu lancar oleh Terdakwa, tetapi sejak penangkapan terhadap Terdakwa, pembayaran sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan sekarang menjadi tidak terbayarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan seharusnya sisa pokok angsuran Terdakwa hanya 3 (tiga) bulan lagi, yaitu September, Oktober dan November 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan nilai sisa pokok angsuran Terdakwa 3 (tiga) bulan angsuran adalah lebih kurang sejumlah Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan selain angsuran pokok, masih terdapat kewajiban denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang masih menjadi kewajiban yang harus dilunasi yaitu kurang lebih sejumlah Rp.16.830.000,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8598 QU;
- 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8006 BO;
- 6 (enam) buah drum besi;
- 6 (enam) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah drum plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah drum plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah drum plastik warna putih;
- 1 (satu) buah *baby tank*;
- 15 (lima belas) jerigen plastik;
- 2 (dua) unit mesin pompa lengkap dengan selang plastik;
- 1 (satu) unit angkong;
- 3 (tiga) buah ember besar;
- 1 (satu) buah drum kecil warna biru;
- 1 (satu) buah takaran ukuran 10 (sepuluh) liter;
- 2 (dua) buah takaran ukuran 5 (lima) liter;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka;
- 12 (dua belas) lembar *print out* transaksi pembelian BBM Biosolar bersubsidi;
- BBM jenis Biosolar bersubsidi sebanyak 2.802 (dua ribu delapan ratus dua) liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi dari SPBU 13.293617 Banjar Balam dengan harga Rp6.800,00/liter (enam ribu delapan ratus rupiah) ditambah uang tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam setiap trip pengisian *full* tangki mobil *truck colt diesel* yang dibayarkan kepada petugas SPBU dengan cara 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel*/BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel*/BM 8006 BO warna kuning masuk ke dalam SPBU mengikuti antrian kemudian mengisi/membeli BBM jenis solar kemudian setelah terisi BBM tersebut dipindahkan kembali ke dalam drum di luar lokasi SPBU tepatnya di gudang milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp7.800,00/liter (tujuh ribu delapan ratus rupiah/liter);

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melangsir BBM jenis Biosolar bersubsidi yaitu dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Saksi langsir yakni 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;
- Bahwa cara Terdakwa melangsir BBM Jenis Biosolar bersubsidi dengan cara menyuruh Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh untuk membeli BBM tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning di SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah tangki mobil tersebut terisi kemudian mobil tersebut dibawa ke gudang penyimpanan milik Terdakwa yang berada di RT 007 RW 003 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di belakang rumah Terdakwa dan setelah mobil tiba di gudang, kemudian Biosolar yang berada di dalam tangki mobil tersebut dipindahkan ke dalam ember oleh Saksi Masparudin dan Saksi Matriis yang merupakan anggota yang bekerja di gudang milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan pompa minyak. Setelah Biosolar tersebut telah dipindahkan ke dalam ember, kemudian Biosolar yang ada di dalam ember tersebut dipindahkan ke dalam drum dan *baby tank* dan setelah itu mobil tersebut kembali ke SPBU untuk diisi kembali dengan Biosolar dan setelah tangki mobil tersebut telah terisi, mobil tersebut kembali ke gudang untuk dilakukan pemindahan dari tangki mobil ke dalam drum dan *baby tank* dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan rata-rata 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) trip dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar Biosolar tersebut dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan ditambah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/trip sebagai biaya tambahan untuk operator pompa yang mengisi bahan bakar Biosolar ke mobil yang dibawa Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh;
- Bahwa terhadap biaya tambahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/trip untuk operator pompa ditentukan berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan operator pompa;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan untuk Saksi Pandiman Laoli, sdr. Galeh, Saksi Masparudin dan Saksi Matriis dalam kegiatan melangsir bahan bakar Biosolar tersebut yakni Saksi Pandiman Laoli mendapatkan upah Rp15.000,00

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas ribu rupiah) per-trip, Sdr. Galeh mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-trip, Saksi Masparudin mendapatkan upah bongkar dari tangki mobil Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon, Saksi Matriis mendapatkan upah bongkar dari tangki mobil Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon;

- Bahwa sistem pembayaran kepada pihak SPBU yakni Saksi Masparudin dan Saksi Matriis mencatat nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar yang dilangsir oleh Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh. Kemudian catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar tersebut ke SPBU. Dan di SPBU kemudian catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar yang Terdakwa bawa dicocokkan dengan bon pengisian bahan bakar Biosolar yang dikeluarkan SPBU. Setelah cocok, kemudian ditotal jumlah uang yang harus Terdakwa bayarkan terhadap BBM yang telah Terdakwa beli ditambah dengan biaya tambahan operator sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-trip dan setelah itu barulah dilakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa selama Terdakwa melangsir bahan bakar Biosolar di SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam, Terdakwa selalu memberikan biaya tambahan tersebut kepada operator pompa dan menurut Terdakwa apabila Terdakwa tidak memberikan biaya tambahan tersebut maka operator pompa tidak akan mau melayani dan memberikan izin kepada Terdakwa dalam melangsir bahan bakar solar di SPBU tersebut;
- Bahan bakar Biosolar yang Terdakwa beli dari SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam tersebut Terdakwa jual kembali secara eceran untuk masyarakat yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap liter untuk BBM jenis Biosolar lebih kurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perliteranya;
- Bahwa harga jual bahan bakar Biosolar yang Terdakwa tetapkan kepada masyarakat yang membeli secara eceran yakni Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) namun terkadang ada juga masyarakat yang menawar di bawah harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan apabila masyarakat tersebut menawar terkadang Terdakwa memberikan harga sebesar Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Terdakwa keluarkan untuk pembelian BBM jenis Biosolar bersubsidi tersebut yaitu sejumlah Rp19.059.000,00 (sembilan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah) ditambah dengan biaya tambahan operator minyak sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama ini 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8598 QU milik Saksi Hanif Azhar disewa dan dipakai oleh Terdakwa untuk mengangkut sawit dari PT. Gandaerah menuju PKS, tetapi ternyata pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB mobil tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian karena disalah gunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM subsidi jenis solar tanpa izin;
- Bahwa Saksi Sucipto Pardede menerangkan MPM Finance memiliki perjanjian *leasing* dengan Terdakwa dalam hal pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8006 BO, tetapi nama yang tertera pada BPKB mobil tersebut adalah atas nama FARIDA yaitu istri dari Terdakwa. Bahwa perikatan perjanjian *leasing* dengan istri Terdakwa mulai sejak bulan November tahun 2018 selama 4 (empat) tahun. Bahwa seharusnya bulan November tahun 2022 sudah lunas, akan tetapi sejak Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8006 BO disita, pembayaran kewajiban angsuran pokok menjadi macet (terhenti). Bahwa sisa pokok angsuran Terdakwa hanya 3 (tiga) bulan lagi, yaitu September, Oktober dan November 2022 lebih kurang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) juga terdapat kewajiban denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang masih menjadi kewajiban yang harus dilunasi yaitu kurang lebih sejumlah Rp16.830.000,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) dan Dakwaan Subsidair Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, baha Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana didakwa dengan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **BUJANG R alias BUJANG bin (alm.) RAMLI** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”. Dari penjelasan di atas maka penyalahgunaan BBM Bersubsidi meliputi perbuatan antara lain: Pengoplosan yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnya menurun, atau dengan minyak oli bekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkutan BBM masuk ke dalam lingkup Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa subsidi BBM, sebagaimana dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan saban tahun, adalah “pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada PERTAMINA (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh PERTAMINA dari tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut”. Dalam hal ia bernilai positif, seperti dulu sering dialami, angka itu disebut Laba Bersih Minyak. Definisi mengenai “subsidi BBM” yang dikembangkan oleh pemerintah tersebut telah diturunkan ke dalam perhitungan akuntansi yang angka-angkanya kemudian menjadi dasar bagi program pemerintah untuk “menghapuskan subsidi BBM”, termasuk perancangan program-program pengurangan dampak kenaikan harga BBM. Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi dari SPBU 13.293617 Banjar Balam dengan harga Rp6.800,00/liter (enam ribu delapan ratus rupiah) ditambah uang tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam setiap trip pengisian

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

full tangki mobil *truck colt diesel* yang dibayarkan kepada petugas SPBU dengan cara 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning masuk ke dalam SPBU mengikuti antrian kemudian mengisi/membeli BBM jenis solar kemudian setelah terisi BBM tersebut dipindahkan kembali ke dalam drum di luar lokasi SPBU tepatnya di gudang milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp7.800,00/liter (tujuh ribu delapan ratus rupiah/liter);

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melangsir BBM jenis Biosolar bersubsidi yaitu dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning. Bahwa bahan bakar minyak yang Saksi langsir yakni 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melangsir BBM Jenis Biosolar bersubsidi dengan cara menyuruh Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh untuk membeli BBM tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning di SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah tangki mobil tersebut terisi kemudian mobil tersebut dibawa ke gudang penyimpanan milik Terdakwa yang berada di RT 007 RW 003 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di belakang rumah Terdakwa dan setelah mobil tiba di gudang, kemudian Biosolar yang berada di dalam tangki mobil tersebut dipindahkan ke dalam ember oleh Saksi Masparudin dan Saksi Matriis yang merupakan anggota yang bekerja di gudang milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan pompa minyak. Setelah Biosolar tersebut telah dipindahkan ke dalam ember, kemudian Biosolar yang ada di dalam ember tersebut dipindahkan ke dalam drum dan *baby tank* dan setelah itu mobil tersebut kembali ke SPBU untuk diisi kembali dengan Biosolar dan setelah tangki mobil tersebut telah terisi, mobil tersebut kembali ke gudang untuk dilakukan pemindahan dari tangki mobil ke dalam drum dan *baby tank* dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan rata-rata 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) trip dalam 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar Biosolar tersebut dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan ditambah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/trip sebagai biaya tambahan untuk operator pompa yang mengisi bahan bakar Biosolar ke mobil yang dibawa Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh. Bahwa terhadap biaya tambahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/trip untuk operator pompa ditentukan berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan operator pompa;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa berikan untuk Saksi Pandiman Laoli, sdr. Galeh, Saksi Masparudin dan Saksi Matriis dalam kegiatan melangsir bahan bakar Biosolar tersebut yakni Saksi Pandiman Laoli mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-trip, Sdr. Galeh mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-trip, Saksi Masparudin mendapatkan upah bongkar dari tangki mobil Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon, Saksi Matriis mendapatkan upah bongkar dari tangki mobil Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran kepada pihak SPBU yakni Saksi Masparudin dan Saksi Matriis mencatat nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar yang dilangsir oleh Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh. Kemudian catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar tersebut ke SPBU. Dan di SPBU kemudian catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar yang Terdakwa bawa dicocokkan dengan bon pengisian bahan bakar Biosolar yang dikeluarkan SPBU. Setelah cocok, kemudian ditotal jumlah uang yang harus Terdakwa bayarkan terhadap BBM yang telah Terdakwa beli ditambah dengan biaya tambahan operator sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-trip dan setelah itu barulah dilakukan pembayaran secara tunai;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa melangsir bahan bakar Biosolar di SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam, Terdakwa selalu memberikan biaya tambahan tersebut kepada operator pompa dan menurut Terdakwa apabila Terdakwa tidak memberikan biaya tambahan tersebut maka operator pompa tidak akan mau melayani dan memberikan izin kepada Terdakwa dalam melangsir bahan bakar solar di SPBU tersebut;

Menimbang, bahan bakar Biosolar yang Terdakwa beli dari SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam tersebut Terdakwa jual kembali secara eceran untuk masyarakat yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap liter untuk BBM jenis Biosolar lebih kurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perliternya. Bahwa harga jual bahan bakar Biosolar yang Terdakwa tetapkan kepada masyarakat yang membeli secara eceran yakni Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) namun terkadang ada juga masyarakat yang menawar di bawah harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila masyarakat tersebut menawar terkadang Terdakwa memberikan harga sebesar Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa keluarkan untuk pembelian BBM jenis Biosolar bersubsidi tersebut yaitu sejumlah Rp19.059.000,00 (sembilan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah) ditambah dengan biaya tambahan operator minyak sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa terhadap BBM Jenis Tertentu (Biosolar) yang merupakan BBM bersubsidi sebagaimana uraian pertimbangan di atas dengan memperhatikan syarat-syarat pengangkutan BBM dapat dilakukan apabila telah mendapat Izin Usaha dari pemerintah, maka Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin usaha pengangkutan dari pemerintah karena Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa terhadap BBM bersubsidi dapat diperbolehkan? Terdakwa yang membeli BBM bersubsidi bertindak sebagai perorangan tanpa memiliki izin usaha di bidang pengangkutan BBM bersubsidi oleh sebab itu telah melanggar ketentuan terhadap BBM bersubsidi, seharusnya jika memperhatikan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium) Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur maka yang seharusnya dapat dilakukan perorangan menggunakan konsep titip-beli dan bukan bentuk perniagaan;

Menimbang, bahwa peruntukan solar bersubsidi (Biosolar) hanya untuk transportasi darat berupa kendaraan pribadi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna hitam dengan tulisan putih, TNKB berwarna kuning dengan tulisan hitam kecuali mobil barang pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam), Ambulance, Mobil Jenazah, Pemadam Kebakaran, Mobil pengangkut sampah, Transportasi Air dengan surat rekomendasi dari SKPD terkait, Sarana Transportasi Laut Kapal Berbendera Indonesia dan Sarana Angkutan Umum berupa kapal berbendera Indonesia, Pelra/Perintis, Sektor Kereta Api melalui penetapan kuota dari Badan Pengatur, Usaha Pertanian, Usaha Mikro, Usaha Perikanan serta Pelayanan Umum berupa Krematorium, Tempat Ibadah, Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Sakit tipe C dan D dengan Surat Rekomendasi dari SKPD terkait;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa dalam rangkaian pemindahan BBM bersubsidi tersebut dapat disimpulkan adanya perbuatan melanggar hukum terhadap pengangkutan dan peruntukan BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bentuk penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai yang melakukan, sehingga unsur kedua telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8598 QU yang selama persidangan diketahui adalah milik Saksi Hanif Azhar maka ditetapkan agar barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hanif Azhar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8006 BO yang selama persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik PT. MPM Finance Cabang Air Molek maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. MPM Finance Cabang Air Molek melalui Saksi Sucipto Pardede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah drum besi, 6 (enam) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah drum plastik warna hijau, 1 (satu) buah drum plastik warna kuning, 1 (satu) buah drum plastik warna putih, 1 (satu) buah *baby tank*, 15 (lima belas) jerigen plastik, 2 (dua) unit mesin pompa lengkap dengan selang plastik, 1 (satu) unit angkong, 3 (tiga) buah ember besar, 1 (satu) buah drum kecil warna biru, 1 (satu) buah takaran ukuran 10 (sepuluh) liter, 2 (dua) buah takaran ukuran 5 (lima) liter, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka, 12 (dua belas) lembar *print out* transaksi pembelian BBM Biosolar bersubsidi, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BBM jenis Biosolar bersubsidi sebanyak 2.802 (dua ribu delapan ratus dua) liter, yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyalahi peruntukan BBM bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUJANG R alias BUJANG bin (alm.) RAMLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Turut serta menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8598 QU;

Dikembalikan kepada Saksi Hanif Azhar;

- 1 (satu) unit mobil *colt diesel* warna kuning BM 8006 BO;

Dikembalikan kepada PT. MPM Finance Cabang Air Molek melalui Saksi Sucipto Pardede;

- 6 (enam) buah drum besi;
- 6 (enam) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah drum plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah drum plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah drum plastik warna putih;
- 1 (satu) buah *baby tank*;
- 15 (lima belas) jerigen plastik;
- 2 (dua) unit mesin pompa lengkap dengan selang plastik;
- 1 (satu) unit angkong;
- 3 (tiga) buah ember besar;
- 1 (satu) buah drum kecil warna biru;
- 1 (satu) buah takaran ukuran 10 (sepuluh) liter;
- 2 (dua) buah takaran ukuran 5 (lima) liter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka;
- 12 (dua belas) lembar *print out* transaksi pembelian BBM Biosolar bersubsidi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BBM jenis Biosolar bersubsidi sebanyak 2.802 (dua ribu delapan ratus dua) liter;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Santi Puspitasari, S.H., dan Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santi Puspitasari, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.